

ABSTRAK

Siti Rahmah Ayunda: Praktik Jual Beli *Followers* Aktif Atau Tidak Aktif *Instagram* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Akun Misbahuddinbinmuhammadnur Di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur).

Jumlah *follower* adalah salah satu yang sangat berpengaruh terhadap pemilik akun online shop, dan juga akun pribadi, karena semakin mempunyai jumlah *follower* yang banyak maka tingkat kepercayaan akun lain terhadap akun yang mempunyai banyak *follower*. Akan tetapi dalam transaksi jual beli baik jasa maupun layanan harus jelas objeknya. Namun pada jual beli *follower Instagram* ini memiliki ketidakjelasan terhadap objeknya baik dari segi akad maupun segi kepemilikan dimana penjual tidak memiliki hak sepenuhnya terhadap akun tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam sistem jual beli *follower Instagram* di akun misbahuddinbinmuhammadnur lalu Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh (jual beli) terhadap pelaksanaan jual beli *Instagram* di akun misbahuddinbinmuhammadnur.

Jual beli dalam islam mengajarkan kepemilknya agar orang-orang yang terjun kedalam dunia usaha wajib mengetahui hal hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah, ini dimaksud agar dalam bermuamalah dapat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang dibenarkan. Dalam bermuamalah Allah mengajarkan manusia agar saling membantu dalam kebakan dana Allah melarang dalam kobongan atau berbuat kecurangan-kecurangan dalam jual beli yang sudah Allah tetapkan.

Dalam menggunakan metode penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis, Serta Metode Pendekatan Yuridis yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau sekunder belaka. Deskriptif digunakan untuk menjelaskan praktik jual beli *Instagram*, sedangkan metode analisis digunakan untuk menganalisis bagaimana tinjauan fiqh (jual beli) terhadap pelaksanaan jual beli *Instagram*.

Hasil penelitian ini terdapat dua poin, pertama: ditemukan bahwa sistem jual beli follower di akun misbahuddinbinmuhammadnur ialah menggunakan akad salam yaitu dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu, kemudian setelah terjadi kesepakatan antara kedua pihak proses selanjutnya ialah proses pembayaran yang dilakukan secara lunas melalui transfer atau pulsa, kemudian penjual memproses pemesanan dengan menggunakan metode followtofollow dengan menggunakan fitur-fitur yang tersedia di metode followtofollow tersebut. Kedua: Jika Ditinjau dari tinjauan *fiqh* jual beli menurut hukum ekonomi syariah jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yaitu objek yang di transaksikan tidak memiliki kepemilikan penuh dari penjualnya, dan objeknya juga bersifat sementara. Serta banyak mendatangkan kemudharatan dari pada kemanfaatannya.